



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Telp./Fax. 0727 - 323 234
K A L I A N D A

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, adan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015;
- KESATU** : Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 terlampir;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
Kepala Sub Bagian Hukum

Bejo Purnomo



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015**

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015.**

PETUNJUK TEKNIS

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis pembentukan ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Petunjuk Teknis Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015, selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Pembentukan adalah Petunjuk Tata Cara Pengumuman, Pendaftaran dan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kelurahan/Desa.
5. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
6. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

C. KEANGGOTAAN

1. PPK

- a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

2. PPS

- a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan
- b. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa.

3. KPPS

- a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari warga sekitar TPS dan yang memenuhi syarat yang ditentukan.
- b. Anggota KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten.

D. PERSYARATAN

Syarat sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil ;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK ;
- g. mampu secara jasmani dan rohani ;
- h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat ;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih .
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan atau DKPP.
- k. Belum pernah menjabat 2(dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS

Sedangkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terdiri atas :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- b. Fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pas foto (berwarna) ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. Daftar riwayat hidup
- e. Surat Pernyataan yang bersangkutan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
- f. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau Rumah Sakit
- g. Surat ijin atasan (bagi PNS)
- h. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat kesehatan dimaksud.
- i. Persyaratan dibuat 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi.

E. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN REKRUTMEN PPK, PPS DAN KPPS

1. PPK

- a. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran calon Anggota PPK pada tanggal 20 April 2015
- b. Pendaftaran, pengambilan formulir pendaftaran, pengembalian formulir pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 25 April 2015, bertempat di kantor KPU Kabupaten pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
- c. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK pada tanggal 21 April s/d 25 April 2015.
- d. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di papan pengumuman KPU Kabupaten pada tanggal 26 April 2015
- e. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan KPU Kabupaten pada tanggal 29 April 2015, materi ujian tertulis meliputi Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan repitulasi penghitungan suara serta pengetahuan kewilayahan.
- f. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tanggal 30 April 2015 di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten
- g. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi tertulis harus mengikuti seleksi wawancara yang diselenggarakan KPU Kabupaten pada tanggal 2 Mei s/d 4 Mei 2015, materi seleksi wawancara meliputi rekam jejak calon anggota PPK, Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara,

penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta klarifikasi tanggapan masyarakat.

- h. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara di papan pengumuman kantor KPU Kabupaten.
- i. Jadwal Rekrutmen

NO	KEGIATAN	TANGGAL	
		Mulai	Berakhir
1	Persiapan Pendaftaran	13 April 2015	19 April 2015
2	Pengumuman	20 April 2015	20 April 2015
3	Pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan Administrasi	21 April 2015	25 April 2015
4	Seleksi Administrasi	22 April 2015	25 April 2015
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	26 April 2015	26 April 2015
6	Seleksi Tertulis	29 April 2015	29 April 2015
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	30 April 2015	30 April 2015
8	Seleksi Wawancara	2 Mei 2015	4 Mei 2015
9	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	5 Mei 2015	5 Mei 2015
10	Persiapan Pelantikan	6 Mei 2015	6 Mei 2015
11	Pelantikan PPK	7 Mei 2015	

2. PPS

- a. Anggota PPS berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, yang diangkat oleh KPU Kabupaten atas usulan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
- b. Usulan bersama sebagaimana dimaksud di atas berjumlah paling sedikit 6 orang, jika ada yang tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- c. Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud diatas menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 rangkap terdiri dari 1 dokumen asli dan 2 fotokopi.
- d. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- e. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilaksanakan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS.
- f. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam hal mengangkat anggota PPS.
- g. Jadwal Rekrutmen

NO	KEGIATAN	TANGGAL	
		MULAI	BERAKHIR
1	Surat Pemberitahuan Pertama ke Kepala Desa	27 April 2015	6 Mei 2015
2	Penyerahan Persyaratan Administrasi Tahap I	7 Mei 2015	9 Mei 2015
3	Surat Pemberitahuan Tahap II (apabila tahap I tidak memenuhi persyaratan)	10 Mei 2015	10 Mei 2015
4	Penyerahan Berkas Perbaikan	11 Mei 2015	13 Mei 2015
5	Seleksi Administrasi	14 Mei 2015	14 Mei 2015
6	Pengumuman Hasil Seleksi	15 Mei 2015	15 Mei 2015
7	Persiapan Pelantikan	16 Mei 2015	17 Mei 2015
8	Pelantikan di masing masing kecamatan	18 Mei 2015	18 Mei 2015

3. KPPS

- a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten
- b. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari RT/RW yang bersangkutan.
- c. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat dengan memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- d. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud di atas dipilih dari dan oleh anggota KPPS
- e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
- f. Rekrutmen KPPS dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

F. LAIN-LAIN

I. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
4. Sekretaris PPK dibantu 2 orang staf sekretariat PPK.
5. Staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud diatas adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
6. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK antara lain:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
 - b. Independen dan tidak berpihak
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b. yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat keputusan tentang pangkat dan golongan.
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 calon staf sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati.
8. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah kabupaten melalui KPU Kabupaten
9. Pembagian tugas staf sekretariat PPK meliputi 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
10. Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

II. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 orang staf sekretariat PPS
3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS sebanyak 2 orang terdiri dari, 1 orang staf pelaksana urusan teknis penyelenggaraan, dan 1 orang staf pelaksana urusan tata usaha, keuangan dan logistik.
4. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPS antara lain:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
 - b. Independen dan tidak berpihak
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Pengangkatan sekretaris PPS beserta stafnya dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

III. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas pemutakhiran data pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih
2. Petugas pemutakhiran data pemilih dapat berasal dari pengurus RT/RW yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten.
4. Petugas pemutakhiran data pemilih berjumlah 1 orang untuk TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang dan paling banyak 2 orang untuk TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang.
5. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
6. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 orang.
7. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada PPK.
8. PPK meneruskan usulan kepada KPU Kabupaten.
9. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kepada Bupati, kemudian menyampaikan nama petugas ketertiban TPS yg telah disetujui Bupati kepada PPS.
10. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum**

